



**PUTUSAN**

Nomor 455/Pid.B/2023/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Arlansyah Bin Samsipani
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/23 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn IV Desa Karya Mulya Kec. Rambang Kapak  
Tengah Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Dodon Novalio Bin Sukiman
2. Tempat lahir : Karya Mulya
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /2 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn IV Desa Karya Mulya Kec. Rambang Kapak  
Tengah Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : T a n i

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 455/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 455/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 7 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **ARLANSYAH BIN SAMSIPANI** dan Terdakwa II. **DODON NOVALIO BIN SUKIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam**

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Mre



**keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I. **ARLANSYAH BIN SAMSIPANI** dan Terdakwa II. **DODON NOVALIO BIN SUKIMAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** potong masa tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kertas Resi/bukti pengiriman barang dari kantor J&T express Kota Prabumulih dengan nomor Resi JB0053937546 pengirim atas nama Bahar nomor Hp. 083166023230 kepada penerima atas nama Ega Prayudi nomor Hp. 089622975647.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. ARLANSYAH BIN SAMSIPANI bersama dengan terdakwa II. DODON NOVALIO BIN SUKIMAN pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB sekira pukul atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Tower (BTS) Site SAT82 Jiwa Baru/10TS10R0897 yang beralamat di Desa Jiwa Baru, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa I. Arlansyah Bin Samsipani mempunyai ide untuk mengambil Module signal di Tower BTS Desa Jiwa Baru dengan berkata kepada terdakwa II. Dodon Novalio Bin Sukiman, "Kito ngambil Module signal Telkomsel di tower BTS di Desa Jiwa Baru, Kecamatan Lubai bae Don!" yang disetujui oleh terdakwa II. Dodon Novalio Bin Sukiman, lalu para terdakwa pergi ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Gear warna hitam kuning Nopol. BG 4247 CB, setelah sampai di lokasi Tower (BTS) Site SAT082 Jiwa Baru, terdakwa I. Arlansyah Bin Samsipani langsung mengambil 1 (satu) unit Module UBBPe4 sn 210305715510JA013952 merk Huawei, 1 (satu) unit Module Sfp 10G 6pcs, 1 (satu) unit Module UBBPg2 sn 21030586210N03939 merk Huawei dan 1 (satu) unit Module Sfp 6G 6pcs dengan menggunakan kunci yang dimiliki oleh terdakwa sedangkan terdakwa II. Dodon Novalio Bin Sukiman menunggu didekat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa sambil mengawasi situasi sekitar. Kemudian 4 (empat) unit Module signal tersebut dimasukkan oleh terdakwa kedalam jok motor dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil 4 (empat) unit Module signal tersebut tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari PT. Telkomsel selaku pemilik dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut, PT. Telkomsel mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iyan Sopian Bin Ade Saepudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pencurian module sinyal milik PT Telkomsel;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, antara sekira pukul 16.39 Wib, bertempat di Tower (BTS) Site SAT082 Jiwa Baru/10TS10R0897 Desa Jiwa Baru Kec. Lubai Kab. Muara Enim;
  - Bahwa module sinyal yang diambil para Terdakwa sebanyak 4(empat) unit module sinyal milik PT Telkomsel yang terdiri dari 1 (satu) unit Module UBBPe4 sn 210305715510JA013952 Merk Huawei, 1 (satu) unit Module

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sfp 10G 6pcs, 1 (satu) unit Module UBBPg2 sn 21030586210N03939 Merk Huawei, dan 1 (satu) Unit Module Sfp 6G 6pcs;
- Bahwa module sinyal tersebut berada di dalam kotak di tower (BTS) Site SAT082 Jiwa Baru/10TS10R0897 Desa Jiwa Baru Kec. Lubai Kab. Muara Enim;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut yaitu dengan cara Saksi selaku karyawan PT. Telkom Infra yang bekerja sebagai pemantauan produktifitas PT. Telkomsel mendapatkan alarm board dari server tower (BTS) Site SAT082 Jiwa Baru/10TS10R0897 Desa Jiwa Baru Kec. Lubai Kab. Muara Enim ada indikasi ke hilangan module sinyal di tempat tersebut dengan cara pelepasan secara paksa, kemudian Saksi langsung memberitahukan melalui via aplikasi di grup whatsapp kepada pemilik tower (BTS) tersebut yaitu PT. Mitratel lalu pihak dari PT. Mitratel menurunkan timnya yaitu sdr BAHYUDI ARHAB untuk mengecek ke tempat kejadian;
  - Bahwa selain Saksi orang lain yang mengetahui kejadian pencurian tersebut yang dapat dijadikan saksi yaitu sdr BAHYUDI ARHAB selaku dari pihak PT. Mitratel dan sdr RIVALDI SEPTIAN selaku technical support PT. Telkom Infra;
  - Bahwa setiap alarm board tersebut berbunyi menandakan bahwa ada pelepasan secara paksa terhadap module yang berada di dalam kotak tower (BTS) tersebut;
  - Bahwa pada saat sdr BAHYUDI ARHAB bersama pihak Kepolisian Polsek Rambang Lubai mendatangi tempat kejadian posisi kotak tersebut dalam keadaan terkunci dan tidak ada kerusakan;
  - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara para Terdakwa mengambil module sinyanya tersebut yang pasti cara para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara membuka kotak yang berisikan 4 (empat) unit module sinyal telkomsel tersebut menggunakan kunci yang cocok / bisa membuka kotak tersebut seperti kunci kotak tower (BTS);
  - Bahwa adapun orang yang berhak memegang / mempunyai kunci kotak tower (BTS) tersebut yaitu orang dari pihak PT. Telkomsel;
  - Bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi kejadian pencurian barang yang serupa di tower (BTS) Site SAT082 Jiwa Baru/10TS10R0897 Desa Jiwa Baru Kec. Lubai Kab. Muara Enim;
  - Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil module sinyal tersebut;
  - Bahwa atas kejadian tersebut PT Telkomsel mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Rivaldi Septian, SH Bin Holan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pencurian module sinyal milik PT Telkomsel;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, antara sekira pukul 16.39 Wib, bertempat di Tower (BTS) Site SAT082 Jiwa Baru/10TS10R0897 Desa Jiwa Baru Kec. Lubai Kab. Muara Enim;
- Bahwa Module sinyal yang diambil para Terdakwa sebanyak 4(empat) unit module sinyal milik PT Telkomsel yang terdiri dari 1 (satu) unit Module UBBPe4 sn 210305715510JA013952 Merk Huawei, 1 (satu) unit Module Sfp 10G 6pcs, 1 (satu) unit Module UBBPg2 sn 21030586210N03939 Merk Huawei, dan 1 (satu) Unit Module Sfp 6G 6pcs;
- Bahwa module sinyal tersebut berada di dalam kotak di tower (BTS) Site SAT082 Jiwa Baru/10TS10R0897 Desa Jiwa Baru Kec. Lubai Kab. Muara Enim;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut yaitu dengan cara Saksi selaku karyawan PT. Telkom Infra yang bekerja sebagai pemantauan produktifitas PT. Telkomsel mendapatkan alarm board dari server tower (BTS) Site SAT082 Jiwa Baru/10TS10R0897 Desa Jiwa Baru Kec. Lubai Kab. Muara Enim ada indikasi ke hilangan module sinyal di tempat tersebut dengan cara pelepasan secara paksa, kemudian Saksi langsung memberitahukan melalui via aplikasi di grup whatsapp kepada pemilik tower (BTS) tersebut yaitu PT. Mitratel lalu pihak dari PT. Mitratel menurunkan timnya yaitu sdr BAHYUDI ARHAB untuk mengecek ke tempat kejadian;
- Bahwa selain Saksi orang lain yang mengetahui kejadian pencurian tersebut yang dapat dijadikan saksi yaitu sdr BAHYUDI ARHAB selaku dari pihak PT. Mitratel dan sdr IYAN SOPIAN selaku pemantauan produktifitas PT. Telkomsel;
- Bahwa setiap alarm board tersebut berbunyi menandakan bahwa ada pelepasan secara paksa terhadap module yang berada di dalam kotak tower (BTS) tersebut;
- Bahwa pada saat sdr BAHYUDI ARHAB bersama pihak Kepolisian Polsek Rambang Lubai mendatangi tempat kejadian posisi kotak tersebut dalam keadaan terkunci dan tidak ada kerusakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara para Terdakwa mengambil kmodule sinyanya tersebut yang pasti cara para Terdakwa melakukan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Mre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian tersebut dengan cara membuka kotak yang berisikan 4 (empat) unit module sinyal telkomsel tersebut menggunakan kunci yang cocok / bisa membuka kotak tersebut seperti kunci kotak tower (BTS);

- Bahwa adapun orang yang berhak memegang / mempunyai kunci kotak tower (BTS) tersebut yaitu orang dari pihak PT. Telkomsel;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi kejadian pencurian barang yang serupa di tower (BTS) Site SAT082 Jiwa Baru/10TS10R0897 Desa Jiwa Baru Kec. Lubai Kab. Muara Enim;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil module sinyal tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT Telkomsel mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:  
Terdakwa I ARLANSYAH Bin SAMSIPANI

- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I dihadapkan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa I telah melakukan pencurian module sinyal pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib dini hari bertempat di Tower (BTS) Site SAT082 Jiwa Baru/10TS10R0897 Desa Jiwa Baru Kec. Lubai Kab. Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian tersebut Bersama dengan Terdakwa II Dodon Novalio Bin Sukiman;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa I mempunyai ide untuk mengambil Module signal di Tower BTS Desa Jiwa Baru dengan berkata kepada Terdakwa II., "Kito ngambil Module signal Telkomsel di tower BTS di Desa Jiwa Baru, Kecamatan Lubai bae Don!" yang disetujui oleh Terdakwa II, lalu para terdakwa pergi ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Gear warna hitam kuning Nopol. BG 4247 CB, setelah sampai di lokasi Tower (BTS) Site SAT082 Jiwa Baru, Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit Module UBBPe4 sn 210305715510JA013952 merk Huawei, 1 (satu) unit Module Sfp 10G 6pcs, 1 (satu) unit Module UBBPg2 sn 21030586210N03939 merk Huawei dan 1 (satu) unit Module Sfp 6G 6pcs dengan menggunakan kunci yang dimiliki oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa II. menunggu didekat sepeda motor

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai oleh terdakwa sambil mengawasi situasi sekitar. Kemudian 4 (empat) unit Module signal tersebut dimasukkan oleh Terdakwa I kedalam jok motor dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit Module UBBPe4 sn 210305715510JA013952 Merk Huawei, 1 (satu) unit Module Sfp 10G 6pcs, 1 (satu) unit Module UBBPg2 sn 21030586210N03939 Merk Huawei, dan 1 (satu) Unit Module Sfp 6G 6pcs;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Gear warna hitam kuning No. Pol BG 4247 CB dan kunci kotak tower (BTS) yang cocok / bisa membuka kotak tower (BTS);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dahulu pernah bekerja di PT. Telkomsel sebagai petugas MBP (mobil backup power) dan di beri pegangan kunci kotak tower (BTS) tersebut oleh pihak PT. Telkomsel, Terdakwa I bekerja di PT. Telkomsel ± 3 (tiga) tahun sedangkan sdr Terdakwa II bekerja di PT. Telkomsel ± 1 (satu) tahun;
- Bahwa Modul sinyal tersebut diambil untuk dijual yang mana Modul tersebut dijual kepada Alamsyah seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan hasil penjual tersebut dibagi dua masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan module sinyal tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli beras;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II baru 1 (satu) kali melakukan pencurian tersebut di wilayah hukum Polsek Rambang Lubai namun akan tetapi di wilayah hukum Polsek Rambang sudah 6 (enam) kali kami melakukan pencurian yang sama;

Terdakwa II DODON NOVALIO Bin SUKIMAN

- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II dihadapkan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa II telah melakukan pencurian module sinyal pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib dini hari bertempat di Tower (BTS) Site SAT082 Jiwa Baru/10TS10R0897 Desa Jiwa Baru Kec. Lubai Kab. Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian tersebut Bersama dengan Terdakwa I Arlansyah Bin Samsipani;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa I mempunyai ide untuk mengambil Module signal di Tower BTS Desa Jiwa Baru dengan berkata kepada Terdakwa II., "Kito ngambil Module signal Telkomsel di tower BTS di Desa Jiwa Baru, Kecamatan Lubai bae Don!" yang disetujui oleh Terdakwa II, lalu para terdakwa pergi ke lokasi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Gear warna hitam kuning Nopol. BG 4247 CB, setelah sampai di lokasi Tower (BTS) Site SAT082 Jiwa Baru, Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit Module UBBPe4 sn 210305715510JA013952 merk Huawei, 1 (satu) unit Module Sfp 10G 6pcs, 1 (satu) unit Module UBBPg2 sn 21030586210N03939 merk Huawei dan 1 (satu) unit Module Sfp 6G 6pcs dengan menggunakan kunci yang dimiliki oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa II. menunggu didekat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa sambil mengawasi situasi sekitar. Kemudian 4 (empat) unit Module signal tersebut dimasukkan oleh Terdakwa I kedalam jok motor dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit Module UBBPe4 sn 210305715510JA013952 Merk Huawei, 1 (satu) unit Module Sfp 10G 6pcs, 1 (satu) unit Module UBBPg2 sn 21030586210N03939 Merk Huawei, dan 1 (satu) Unit Module Sfp 6G 6pcs;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Gear warna hitam kuning No. Pol BG 4247 CB dan kunci kotak tower (BTS) yang cocok / bisa membuka kotak tower (BTS);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dahulu pernah bekerja di PT. Telkomsel sebagai petugas MBP (mobil backup power) dan di beri pegangan kunci kotak tower (BTS) tersebut oleh pihak PT. Telkomsel, Terdakwa I bekerja di PT. Telkomsel ± 3 (tiga) tahun sedangkan sdr Terdakwa II bekerja di PT. Telkomsel ± 1 (satu) tahun;
- Bahwa Modul sinyal tersebut diambil untuk dijual yang mana Modul tersebut dijual kepada Alamsyah seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan hasil penjual tersebut dibagi dua masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan module sinyal tersebut Terdakwa II gunakan untuk membeli beras;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II baru 1 (satu) kali melakukan pencurian tersebut di wilayah hukum Polsek Rambang Lubai namun akan tetapi di wilayah hukum Polsek Rambang sudah 6 (enam) kali kami melakukan pencurian yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas Resi / bukti pengiriman barang dari kantor J&T express Kota Prabumulih dengan Nomor Resi : JB0053937546 pengirim atas nama BAHAR nomor HP : 083166023230 kepada penerima atas nama : EGA PRAYUDI nomor HP : 089622975647;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dihadapkan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa I Bersama dengan Terdakwa II Mengambil barang berupa module sinyal pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib dini hari bertempat di Tower (BTS) Site SAT082 Jiwa Baru/10TS10R0897 Desa Jiwa Baru Kec. Lubai Kab. Muara Enim;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa I. Arlansyah Bin Samsipani mempunyai ide untuk mengambil Module signal di Tower BTS Desa Jiwa Baru dengan berkata kepada Terdakwa II. Dodon Novalio Bin Sukiman, "Kito ngambil Module signal Telkomsel di tower BTS di Desa Jiwa Baru, Kecamatan Lubai bae Don!" yang disetujui oleh Terdakwa II. Dodon Novalio Bin Sukiman, lalu Para Terdakwa pergi ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Gear warna hitam kuning Nopol. BG 4247 CB, setelah sampai di lokasi Tower (BTS) Site SAT082 Jiwa Baru, Terdakwa I. Arlansyah Bin Samsipani langsung mengambil 1 (satu) unit Module UBBPe4 sn 210305715510JA013952 merk Huawei, 1 (satu) unit Module Sfp 10G 6pcs, 1 (satu) unit Module UBBPg2 sn 21030586210N03939 merk Huawei dan 1 (satu) unit Module Sfp 6G 6pcs dengan menggunakan kunci yang dimiliki oleh terdakwa sedangkan terdakwa II. Dodon Novalio Bin Sukiman menunggu didekat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa sambil mengawasi situasi sekitar. Kemudian 4 (empat) unit Module signal tersebut dimasukkan oleh Para Terdakwa kedalam jok motor dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa Modul sinyal tersebut diambil untuk dijual yang mana Modul tersebut dijual kepada Alamsyah seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan hasil penjual tersebut dibagi dua masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan digunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dahulu pernah bekerja di PT. Telkomsel sebagai petugas MBP (mobil backup power) dan di beri pegangan kunci kotak tower (BTS) tersebut oleh pihak PT. Telkomsel, Terdakwa I bekerja di PT. Telkomsel ± 3 (tiga) tahun sedangkan sdr Terdakwa II bekerja di PT. Telkomsel ± 1 (satu) tahun;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil 4 (empat) unit Module signal tersebut tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari PT. Telkomsel selaku pemilik dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut, PT. Telkomsel mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang bahwa selengkapnyanya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Para Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Para Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa I Arlansyah Bin Samsipani dan Terdakwa II Dodon Novalio Bin

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Mre

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukiman, dimana dalam persidangan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Para Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa I Arlansyah Bin Samsipani dan Terdakwa II Dodon Novalio Bin Sukiman yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "mengambil" secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah pindah tempat (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 250);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "sesuatu barang" (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kata "dengan maksud" dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai arti perkataan "menguasai" dalam pasal ini menurut *Memorie van Toelichting* adalah sebagai "menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya", misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa di persidangan sebagaimana yang telah disebutkan diatas diketahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dihadapkan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa I Bersama dengan Terdakwa II Mengambil barang berupa module sinyal pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib dini hari bertempat di Tower (BTS) Site SAT082 Jiwa Baru/10TS10R0897 Desa Jiwa Baru Kec. Lubai Kab. Muara Enim;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa I. Arlansyah Bin Samsipani mempunyai ide untuk mengambil Module signal di Tower BTS Desa Jiwa Baru dengan berkata kepada Terdakwa II. Dodon Novalio Bin Sukiman, "Kito ngambil Module signal Telkomsel di tower BTS di Desa Jiwa Baru, Kecamatan Lubai bae Don!" yang disetujui oleh Terdakwa II. Dodon Novalio Bin Sukiman, lalu Para Terdakwa pergi ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Gear warna hitam kuning Nopol. BG 4247 CB, setelah sampai di lokasi Tower (BTS) Site SAT082 Jiwa Baru, Terdakwa I. Arlansyah Bin Samsipani langsung mengambil 1 (satu) unit Module UBBPe4 sn 210305715510JA013952 merk Huawei, 1 (satu) unit Module Sfp 10G 6pcs, 1 (satu) unit Module UBBPg2 sn 21030586210N03939 merk Huawei dan 1 (satu) unit Module Sfp 6G 6pcs dengan menggunakan kunci yang dimiliki oleh terdakwa sedangkan terdakwa II.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dodon Novalio Bin Sukiman menunggu didekat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa sambil mengawasi situasi sekitar. Kemudian 4 (empat) unit Modul signal tersebut dimasukkan oleh Para Terdakwa kedalam jok motor dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang bahwa Modul sinyal tersebut diambil untuk dijual yang mana Modul tersebut dijual kepada Alamsyah seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan hasil penjual tersebut dibagi dua masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan digunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dahulu pernah bekerja di PT. Telkomsel sebagai petugas MBP (mobil backup power) dan di beri pegangan kunci kotak tower (BTS) tersebut oleh pihak PT. Telkomsel, Terdakwa I bekerja di PT. Telkomsel ± 3 (tiga) tahun sedangkan sdr Terdakwa II bekerja di PT. Telkomsel ± 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa perbuatan para terdakwa mengambil 4 (empat) unit Modul signal tersebut tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari PT. Telkomsel selaku pemilik dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut, PT. Telkomsel mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang bahwa adalah suatu fakta yang sudah diterima umum kebenarannya, bahwa mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa izin dari pemiliknya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum ataupun kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” adalah berekangan untuk melakukan sesuatu, berkomplot atau bersekongkol untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama, dimana bersekutu ini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, baik dengan berbagi peran, atau melaksanakan perbuatan yang sama secara bersamaan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dihadapkan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa I Bersama dengan Terdakwa II Mengambil barang berupa module





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sinyal pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib dini hari bertempat di Tower (BTS) Site SAT082 Jiwa Baru/10TS10R0897 Desa Jiwa Baru Kec. Lubai Kab. Muara Enim;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa I. Arlansyah Bin Samsipani mempunyai ide untuk mengambil Module signal di Tower BTS Desa Jiwa Baru dengan berkata kepada Terdakwa II. Dodon Novalio Bin Sukiman, "Kito ngambil Module signal Telkomsel di tower BTS di Desa Jiwa Baru, Kecamatan Lubai bae Don!" yang disetujui oleh Terdakwa II. Dodon Novalio Bin Sukiman, lalu Para Terdakwa pergi ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Gear warna hitam kuning Nopol. BG 4247 CB, setelah sampai di lokasi Tower (BTS) Site SAT082 Jiwa Baru, Terdakwa I. Arlansyah Bin Samsipani langsung mengambil 1 (satu) unit Module UBBPe4 sn 210305715510JA013952 merk Huawei, 1 (satu) unit Module Sfp 10G 6pcs, 1 (satu) unit Module UBBPg2 sn 21030586210N03939 merk Huawei dan 1 (satu) unit Module Sfp 6G 6pcs dengan menggunakan kunci yang dimiliki oleh terdakwa sedangkan terdakwa II. Dodon Novalio Bin Sukiman menunggu didekat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa sambil mengawasi situasi sekitar. Kemudian 4 (empat) unit Module signal tersebut dimasukkan oleh Para Terdakwa kedalam jok motor dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Mre



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar kertas Resi / bukti pengiriman barang dari kantor J&T express Kota Prabumulih dengan Nomor Resi : JB0053937546 pengirim atas nama BAHAR nomor HP : 083166023230 kepada penerima atas nama : EGA PRAYUDI nomor HP : 089622975647, adalah barang bukti terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Para Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Arlansyah Bin Samsipani dan Terdakwa II Dodon Novalio Bin Sukiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Arlansyah Bin Samsipani dan Terdakwa II Dodon Novalio Bin Sukiman oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:  
1 (satu) lembar kertas Resi / bukti pengiriman barang dari kantor J&T

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

express Kota Prabumulih dengan Nomor Resi : JB0053937546 pengirim atas nama BAHAR nomor HP : 083166023230 kepada penerima atas nama : EGA PRAYUDI nomor HP : 089622975647 dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh kami, Sera Ricky Swanri S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu Wulandari, S.H., Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fiqri Adriansyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Arsitha Agustian, S.H. Mh, Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Fiqri Adriansyah, SH.